



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *isbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, serta

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Desa atas nama IMAM dengan maskawin berupa 15 Boka Adat Muna diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

4.1 ANAK 1, Lahir di XXXX, Umur 4 Tahun;

4.2 ANAK 2, Lahir di XXXX, Umur 2 Tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan pernikahannya untuk didaftarkan dengan alasan karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohonan adalah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, serta dinikahkan oleh Imam Desa atas nama IMAM dengan maskawin berupa 15 Boka Adat Muna diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II adalah sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, (**PEMOHON I dan PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan/atau perbaikan;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK, tanggal 29 Juli 2020, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK, tanggal 12 Februari 2024, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK tanggal 24 Agustus 2022, atas nama **PEMOHON I** sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI I PARA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon II dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Muna, pada tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa atas nama IMAM;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa wali dan saksi-saksi pernikahan para Pemohon adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, serta normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atas

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus penerbitan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2, SAKSI II PARA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna barat. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon II dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama IMAM;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa uang 15 Boka Adat Muna;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, wali dan saksi-saksi pernikahan para Pemohon masing-masing adalah muslim yang telah dewasa dan berakal sehat, serta memiliki penglihatan dan pendengaran yang sehat;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan juga membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti-bukti

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2 dan P.3), oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir (*in person*) di muka persidangan, kemudian dalam sidang yang terbuka untuk umum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan/atau perbaikan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dinikahkan oleh Imam Desa atas nama IMAM, dengan maskawin berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahan keduanya di mata hukum, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing merupakan fotokopi surat-surat yang bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kabupaten Muna Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam permohonan para Pemohon, dan dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil para Pemohon tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama IMAM, dengan mas kawin berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai, serta

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama melainkan tetap beragama Islam, dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني

Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya. Majelis Hakim memandang maksud dan tujuan para Pemohon tersebut merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi suatu indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i’tikad baik yang sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum serta untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 di Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna Barat, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sudirman, S.H.**
sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)